



Dinas Pertanian

Jl. Slamet Riyadi No. 4B 50161 0246714930

dispertan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

Instalasi Karantina Produk Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Lokasi Karantina
2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya
3. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan menunjukkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan administrasi melalui Sekretariat
2. setelah berkas permohonan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan diagendakan dan diproses melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dilaksanakan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan
3. apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan
4. apabila berkas permohonan memenuhi persyaratan administrasi maka diterbitkan Rekomendasi untuk disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

1. Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 14.00 WIB
2. Jum'at jam 08.00 s/d 11.00 WIB
3. Waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas permohonan telah dilengkapi pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pertanian

Jl. Slamet Riyadi No. 4B 50161 0246714930

dispertan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

1. Rekomendasi Instalasi Produk Hewan berlaku selama 1 tahun

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : dipertansemarang@gmail.com
3. Website : dispertan.semarangkota.go.id
4. Instagram : [dispertan_smg](https://www.instagram.com/dispertan_smg)
5. Twitter : [dispertan_smg](https://twitter.com/dispertan_smg)
6. Lapor Hendi : laporhendi.semarangkota.go.id